



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **51** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG

GUGUS KENDALI MUTU/*MANAGEMENT REPRESENTATIVE* PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana dan sesuai Surat Direktur Sekolah Pascasarjana No B-245/UN40.B/KP.09.00/2024 tanggal 10 Januari 2025 perihal Usulan Penetapan Nama Gugus Kendali Mutu/*Management Representattive* pada Program Studi di Lingkungan SPs UPI Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Gugus Kendali Mutu/*Management Representative* Program Studi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG GUGUS KENDALI MUTU/*MANAGEMENT REPRESENTATIVE* PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Gugus Kendali Mutu/*Management Representative* Program Studi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

09 JAN 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **5.1** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
GUGUS KENDALI MUTU/*MANAGEMENT REPRESENTATIVE* PROGRAM STUDI DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA GUGUS KENDALI MUTU/*MANAGEMENT REPRESENTATIVE* PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Lilis Widaningsih, M.T.	GKM Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
2.	Rinaldi, Supriadi, M.Pd.	GKM Prodi Linguistik
3.	Dr. Reni Haerani, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Seni
4.	Dr. Asep Deni Gustiana, S.Pd., M.Pd.	GKM Prodi Psikologi Pendidikan
5.	Dr. Muhamad Parhan, M.Ag.	GKM Prodi Pendidikan Umum dan Karakter
6.	Dr. Burhan Hambali, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Olahraga
7.	Dr. Sahroni, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Profesi Guru
8.	Dr. Suci Sundusiah, M.Pd.	GKM Prodi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
9.	Caria Ningsih, S.E., M.Si., Ph.D.	GKM Prodi Pariwisata
10.	Yosep Hernawan, S.T., M.M., I.P.M.	GKM Prodi Manajemen Perkantoran
11.	Dr. Leni Permana, S.Pd., M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Guru

REKTOR,  
  
REKTOR M. SOLEHUDDIN